



PUTUSAN

NOMOR : 170/PDT/2012/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN di Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SUTAN PASARIBU : Alamat Desa Sipea-pea, Kecamatan Sorkam Barat Kab. Tapanuli Tengah, yang semula sebagai Tergugat I sekarang sebagai Pembanding I;

ROSMA BORU PASARIBU : Alamat Desa Sidikalang Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah, yang semula sebagai Tergugat II sekarang sebagai Pembanding II;

SINTA BORU PASARIBU : Alamat Desa Sipea-pea Kecamatan Sorkam Barat Kab. Tapanuli Tengah, yang semula sebagai Tergugat III sekarang sebagai Pembanding III;

ARON PARULIAN SIBARANI : Alamat Desa Sipea-pea Kecamatan Sorkam Barat Kab. Tapanuli Tengah, yang semula sebagai Tergugat IV sekarang sebagai Pembanding IV;

TIOPAN SILABAN : Alamat Desa Sipea-pea Kecamatan Sorkam barat Kabupaten Tapanuli tengah, yang semula sebagai Tergugat V sekarang sebagai Pembanding V;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya DENNY SILVER, SH. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2012, yang telah didaftar dibawah Register Nomor: 16 / SK / 2012 ;

LAWAN

JAKONDAR SIMBOLON : Umur 64 tahun, Laki-Laki, Tempat tinggal Jl. Pintu Air Gang Gereja No.12 Kuala Bekala Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, yang semula sebagai Penggugat I sekarang sebagai Terbanding I;

JABARUDDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JABARUDDIN SIMBOLON : Umur 59 tahun, Laki-Laki, Tempat Tinggal Jl. Rawe 6, Lingkungan 8, Tangkahan, Desa tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, yang semula sebagai Penggugat II sekarang sebagai Terbanding II;

St.ERWIN SIMBOLON : Umur 54 tahun, Laki-Laki, Tempat Tinggal Jl. Jamin Ginting Gang sarmin No.33 Padang Bulan Kecamatan Medan Baru, yang semula sebagai Penggugat III sekarang sebagai Terbanding III;

HOTMA SAUT P. SIMBOLON : Umur 38 tahun, Laki-Laki, Tempat Tinggal Jl. Pintu Air Gang Gereja No.12 Kelurahan Kuala Bekala, Kecamatan medan Johor Kota Medan yang semula sebagai Penggugat IV sekarang sebagai Terbanding IV;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat III dan Penggugat IV diwakili oleh Kuasa Insidentilnya yaitu Jabaruddin Simbolon (Penggugat II) Berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil tertanggal 17 Nopember 2011 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal tersebut termuat dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 28 Maret 2012, Nomor : 27/Pdt.G/2011/PN-Sbg. yang amarnya bebunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat-Penggugat adalah ahli waris yang sah dari kakek/orangtua Penggugat-Penggugat yaitu St. (Sintua) JAKOB SIMBOLON dan St. (Sintua) NICODEMUS SIMBOLON dan DAMERIA BORU PASARIBU;
- Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat-Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah/sawah-tanah/sawah objek perkara yaitu :

1. Lahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Lahan/Tanah Perumahan di Huta Tonga-Tonga, Desa Sipea-pea, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan batas-batasnya, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Dengan tanah Nai Rosli Br.Simbolon ;
 - Sebelah Timur : Dengan Jalan Raya Sibolga-Barus ;
 - Sebelah Selatan : Dengan tanah Daniel Gultom dan Jarudin Sinaga ;
 - Sebelah Barat : Dengan tanah Pentus Hutasoit ;
2. Lahan/Tanah sawah/persawahan di Pagaran Tombak, Desa Sipea-pea, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan batas-batasnya, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Dengan tanah Penggugat-Penggugat ;
 - Sebelah Timur : Dengan tanah Humala Saruksuk/Br.Togatorop ;
 - Sebelah Selatan : Dengan tanah Jamarin Sihombing ;
 - Sebelah Barat : Dengan tanah Ranto Marbun (Alm)/ Nai Alek Br.Pangaribuan;
3. Lahan persawahan/Tanah daratan di Sibustak-bustak, Desa Sidikalang, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Dengan tanah Boru Samosir / Rajiun Samosir;
 - Sebelah Timur : Dengan Tanah Rona Marbun ;
 - Sebelah Selatan : Dengan tanah Manton Aritonang;
 - Sebelah Barat : Dengan tanah Guru Matua(Alm)/Op. Janu Br. Limbong;
4. Lahan sawah/Tanah Daratan di Pagaran Tombak Desa Sipea-pea Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli tengah, dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Dengan tanah Jamarin Sihombing;
 - Sebelah Timur : Dengan tanah Jabarudin Simbolon (Penggugat II);
 - Sebelah Selatan : Dengan tanah Saimi Gorat;
 - Sebelah Barat : Dengan tanah Op.Donal Br.Manalu;Sebagai warisan dari kakek/orangtua Penggugat-Penggugat St.(Sintua) JAKOB SIMBOLON dan St.(Sintua) NICODEMUS SIMBOLON dan DAMERIA BORU PASARIBU ;

- Menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Perbuatan Tergugat-Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V yang menguasai secara tanpa hak tanah/sawah objek perkara milik Penggugat-Penggugat tersebut diatas adalah perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Para Tergugat-Tergugat I, II, III, IV dan V untuk mengosongkan dan mengembalikan keempat bidang tanah/sawah-tanah/sawah objek perkara tersebut diatas dalam keadaan baik kepada Penggugat-Penggugat ;
- Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Tergugat-Tergugat terlambat menyerahkan keempat bidang tanah/sawah objek perkara kepada Penggugat-Penggugat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai tanah -tanah perkara diserahkan dengan baik kepada Para Penggugat ;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama, yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 1.806.000,-(satu juta delapan ratus lima ratus enam ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 27/Pdt.G/2011/PN-SBG. yang diperbuat dan ditanda tangani oleh SYAWALUDDIN, SH. Panitera pada Pengadilan Negeri Sibolga, yang menerangkan bahwa Kuasa Para Tergugat telah mengajukan permohonan Banding terhadap putusan tersebut diatas, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Kuasa Para Penggugat pada tanggal 12 April 2012 ;

Membaca Memori Banding yang diperbuat dan ditanda tangani oleh Kuasa Para Tergugat/Pembanding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 28 Mei 2012, Memori Banding mana telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan kepada Kuasa para Penggugat/Terbanding pada tanggal 04 Juni 2012 ;

Membaca Kontra Memori Banding yang diperbuat dan ditanda tangani oleh Kuasa para Penggugat/Terbanding bertanggal 02 Juni 2012 , serta diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 15 Juni 2012, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan kepada Kuasa para Tergugat/Pembanding pada tanggal 21 Juni 2012 ;

Membaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca 2 (dua) Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding, masing-masing bertanggal 01 Juni 2012 dan tanggal 04 Juni 2012, Nomor : 27/Pdt.G/2012/PN-Sbg., yang menerangkan bahwa kepada para pihak yang berperkara masing-masing telah diberitahukan akan haknya untuk memeriksa berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan ;

TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula para Tergugat telah diajukan oleh kuasanya tanggal 9 April 2012 dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena mana permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sibolga, tanggal 28 Maret 2012, Nomor : 27/Pdt.G/2011/PN-Sbg, dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula para Tergugat tanggal 21 April 2012, dan Kontra Memori Banding tanggal 2 juni 2012, yang diajukan oleh Kuasa para Terbanding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Formalitas gugatan

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat I, II, Penggugat III, Penggugat IV, diwakili kuasa Insidentil, yaitu Jabaruddin Simbolon (Penggugat II) pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa Penggugat I, II dan III adalah anak-anak kandung dari Nicodemus Simbolon dengan isteri (Ibu Penggugat-Penggugat) bernama : Dameria Br Pasaribu, dan Penggugat IV adalah anak kandung dari Penggugat I (Jakondar Simbolon) ;
2. Bahwa orang tua kami tersebut diatas Nicodemus Simbolon, kemudian meninggal dunia pada tahun 1985, dan Dameria Pasaribu telah meninggal dunia pada tahun 2003 ;

3. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa orang tua kami Nicodemus Simbolon semasa hidupnya memiliki tanah daratan/tanah persawahan yang diperoleh sebagai warisan dari kakek (Opung) para Penggugat yang bernama St (Sintua) Jakob Simbolon yang terletak di :

1. Lahan/Tanah Perumahan di Huta Tonga-Tonga, Desa Sipea-pea Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan tanah Nai Rosli Br Simbolon ;
- Sebelah Timur : dengan Jalan Raya Sibolga-Barus ;
- Sebelah Selatan : dengan tanah Daniel Gultom dan Jarudin Sinaga ;
- Sebelah Barat : dengan tanah Pentus Hutasoit ;

2. Lahan/Tanah sawah/persawahan di Pagaran Tombak, Desa Sipea-pea Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan tanah Penggugat-Penggugat ;
- Sebelah Timur : dengan tanah Humala Saruksuk/Br.Togatorop ;
- Sebelah Selatan: dengan tanah Jamarin Sihombing ;
- Sebelah Barat : dengan tanah Ranto Marbun (Alm) /Nai Alek Br Pangaribuan ;

3. Lahan persawahan/tanah daratan di Sibustak-bustak, Desa Sidikalang Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : dengan tanah Humala Saruksuk/Br Togatorop ;
- Sebelah Selatan: dengan tanah Jamarin Sihombing ;
- Sebelah Barat : dengan tanah Ranto Marbun (Alm) Nai Alek Br Pangaribaun ;
- Sebelah Timur : dengan tanah Rona Marbun ;
- Sebelah Selatan: dengan tanah Manton Aritonang ;
- Sebelah Barat : dengan tanah Guru Matua (Alm) Op. Janu Br Limbong ;

4. Lahan Sawah/Tanah Daratan di Pagaran Tombak Desa Sipea-pea Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan tanah Jamarin Sihombing ;

- Sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : dengan tanah Jabaruddin Simbolon (Penggugat II);
- Sebelah Selatan : dengan tanah Saimi Gorat ;
- Sebelah Barat : dengan tanah Op.Donal Br Manalu;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati dalil gugatan pada point No. 2 menyatakan pada pokoknya bahwa orang tua kami tersebut diatas Nicodemus Simbolon telah meninggal dunia pada tahun 1985, dan Dameria Br Pasaribu, telah meninggal dunia pada Tahun 2003, tetapi tidak menyebut dimana tempat meninggal dunianya dan dikebumikan dimana, tidak jelas apakah diatas tanah sengketa atau tidak, oleh karena itu dalil gugatan para Penggugat tidak jelas ;

Menimbang bahwa dalil gugatan point no. 3 menyatakan bahwa orang tua kami Nicodemus Simbolon semasa hidupnya memiliki tanah daratan/tanah persawahan yang diperoleh sebagai warisan dari kakek (Opung) para Penggugat yang bernama St (Sintua) Jakob Simbolon, dalil gugatan para Penggugat tersebut tidak menjelaskan apakah Jakob Simbolon masih hidup atau telah meninggal dunia, kalau telah meninggal dunia tahun berapa dan dimana dikebumikan, tidak diketahui tahun berapa beralihnya warisan tersebut kepada para Penggugat, oleh karena itu gugatan para Penggugat tidak jelas ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 21, yang pada pokoknya menyatakan : bahwa selain hal-hal yang telah sama-sama diakui oleh para Penggugat maupun para Tergugat, ada hal-hal yang menjadi perbedaan antara Penggugat dengan para Tergugat, yang merupakan menjadi permasalahan dalam perkara ini yaitu mengenai kepemilikan tanah sengketa dalam perkara a quo pada saat ini, dengan adanya surat perjanjian Marsiadatan antara Paulus Pasaribu dengan Nicodemus Simbolon terhadap setumpuk sawah yang letaknya di sibustak-bustak lingkungan sipea-pea, dimana menurut para Penggugat dalam gugatannya bahwa tanah sengketa yaitu : berupa lahan/tanah Perumahan di Huta Tonga-Tonga Desa Sipea-pea Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, lahan/tanah sawah/persawahan di pagaran Tombak, Desa Sipea-pea, Kecamatan Sorkam Bareat, Kabupaten Tapanuli Tengah, lahan persawahan/tanah daratan di Sibustak-bustak, Desa Sidikalang, Kecamatan

Sorkam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, lahan sawah/tanah daratan di Pagaran Tombak Desa Sipea-pea< Kecamatan Sorkam Barat adalah milik para Penggugat yang diperoleh dari warisan orang tuanya atau kakeknya yang bernama Nicodemus Simbolon/Dameria Br Pasaribu, yang awalnya adalah milik dari kakek para Penggugat bernama St (Sintua) Jakob Simbolon yang dikuasai dan dimiliki oleh para Tergugat dengan cara melawan hukum tanpa seijin dan sepengetahuan para Penggugat :

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu mengenai kepemilikan tanah sengketa, dengan adanya surat Perjanjian Marsiadatan, antara : Paulus Pasaribu dengan Nicodemus Simbolon :

Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 22, yang pada pokoknya menyatakan : bahwa karena dalil-dalil para Penggugat di bantah oleh para Tergugat, bahwa dalam wajib pembuktian para Penggugat telah mengajukan surat-surat dan saksi-saksi, sebaliknya untuk membuktikan menguatkan dalil-dalil bantahan para Tergugat yaitu : Tergugat II, III dan IV, telah mengajukan surat-surat bukti dan saksi-saksi, demikian juga Tergugat V dalam melampirkan surat berupa surat penyerahan tanah tanggal 28 Pebruari 2002 ;

Menimbang, bahwa surat bukti dari kedua belah pihak yaitu dari para Penggugat diberi tanda berupa P-1 sampai dengan P-4, dan pihak para Tergugat yaitu : Tergugat II, III dan IV, diberi tanda T.2-1 sampai T.2-4 dan T.3-1 sampai T.3-4, dan T.4-1 sampai dengan T.4-1 sampai T.4-4, telah dibubuhi materai yang cukup dan telah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali T.2-4, T.3-4, T.4-4, tanpa aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil para Penggugat dibantah oleh para Tergugat, maka menurut hemat Pengadilan Tinggi, beban pembuktian berada dipihak para Penggugat lebih dahulu, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, kemudian pihak para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-4 , yaitu :

1. Surat bukti P-1, adalah Surat Pernyataan Pengakuan tanggal 3 Agustus 2011 dibuat oleh Jabaruddin Simbolon (Penggugat II) benar memiliki harta tidak bergerak berupa sebidang tanah daratan dan persawahan

terletak



terletak di Sibustak-bustak, Desa Sidikalang Kecamatan Sorkam Barat ,
Kabupaten Tapanuli Tengah ;

2. Surat bukti P-2, adalah Surat Pernyataan Pengakuan, tanggal 3 Agustus 2011 dari Jabaruddin Simbolon (Penggugat II) benar memiliki harta tidak bergerak berupa sebidang tanah perumahan, yang terletak di Huta Tonga-Tonga, Desa Sipea-pea, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, di ketahui Kepala Desa Sipea-pea ;
3. Surat bukti P-3, adalah Surat Pernyataan Pengakuan , tanggal 3 Agustus 2011 dibuat Jabaruddin Simbolon (Penggugat II) benar memiliki harta tidak bergerak berupa sebidang tanah daratan, yang terletak di Pagaran Tombak Desa Sipea-pea, Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah, di ketahui Kepala Desa Sipea-pea ;
4. Surat bukti P-4 adalah surat Pernyataan Pengakuan tanggal 3 Agustus 2011, dibuat Jabaruddin Simbolon benar memiliki harta tidak bergerak berupa sebidang tanah daratan dan sawah yang terletak di Pagaran Tombak Desa Sipea-pea, Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah, di ketahui Kepala Desa Sipea-pea ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4, adalah surat yang dibuat secara pribadi Jabaruddin Simbolon tanggal 3 Agustus 2011, bukan bukti hak atas tanah sengketa, yang telah ditinggalkan pergi merantau pindah tahun 1978, oleh Nicodemus Simbolon dan isterinya , yang lamanya kira-kira 33 tahun yang lalu , karena P-1, P-2, P-3, P-4, bukan bukti Hak atas tanah sengketa, maka dalil para Penggugat menyatakan tanah sengketa berdasarkan surat bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4, sebagai pemilik, harus ditolak ;

Menimbang, bahwa para Tergugat untuk membantah dalil-dalil para Penggugat telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda T.2-1 sampai T.2-4, dan T.3-1 sampai T.3-4, dan T.4-1 sampai T.4-4, yaitu :

1. Surat bukti T.2-1 dan T.3-1, dan T.4-1 adalah : Surat Perjanjian Marsiadatan, Sipea-pea tanggal 11 Mei 1980, antara :
 - Nama : St. Alberct Aritonang, umur : 65 tahun, pekerjaan : bertani, isteri saya nama : Seria Br Bondar, umur : 57 tahun, mengaku dengan terang (sesungguhnya) memberikan setumpuk sawah, serta daratannya yang terletak di ladang Sibustak-bustak (Pagaran Tombak)



Tombak) masuk lingkungan Kampung Sipea-pea, berbatas sebagai berikut :

- Sebelah Timur daratan Viktor Hutasoit ;
- Sebelah persawahan Paulus Gorat ;
- Sebelah Barat tanah daratan Salundung Bondar ;
- Sebelah Utara persawahan Badu Togatorop ;

Kepada hula-hula saya yang namanya sebagai berikut :

Nama : Paulus Pasaribu Garot, umur : 55 tahun pekerjaan bertani, tempat tinggal Ht. Sambungan kampung Sipea-pea, Kecamatan Sorkam dan sebagai piso-pisonya saya St.A.Aritonang beserta keluarganya telah menerima padi sebanyak 125 kaleng kontan sebagai ulos-ulos saya dari Hula-Hula saya Paulus Pasaribu, padi tersebut diatas sebanyak 125 kaleng terima dengan tunai (lunas) dari Paulus Pasaribu, disini saya terangkan segala yang ada dalam lingkungan yang tersebut diatas, turut saya serahkan, dan tidak ada lagi Hak milik saya pada lingkungan sawah tersebut mulai dari tanggal Surat ini saya perbuat tanggallah Hak dan kekuasaan saya dari tanah saya yang saya berikan tersebut diatas dan Paulus Pasaribu yang berkuasa dan memilikinya sampai kepada keturunan nya dan tidak ada lagi dakwa dakwi dari pihak pemilik saya di belakang hari ;

Yang memberikan ulos-ulos,

ttd

(Paulus Pasaribu)

Sipea-pea,tanggal 11 Mei 1980,

Saya yang menerima Piso-Piso,

ttd

(St. A. Aritonang)

Menimbang, bahwa surat bukti T.2-1 , dan T.3-1 dan T.4-1, adalah surat ganti-rugi dan peralihan Hak dan penguasaan atas tanah sawah dan tanah darat di Sibustak-bustak (Pagaran Tombak) dari St.Albert Aritonang kepada Paulus Pasaribu Garot, sejak tanggal 11 Mei 1980 , tanah sawah dan daratannya di Sibustak-bustak (Pagaran Tombak) beralih keapada Paulus Pasaribu, dan diakui oleh saksi dari Penggugat, yaitu Manton Aritonang anak Albert Aritonang ;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi pengertian bukti tulisa dalam perkara Perdata merupakan bukti utama, karena dalam lalu lintas Keperdataan sering kali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang

dapat



dapat dipakai, kalau timbul suatu perselisihan, dan bukti surat yang disediakan lazimnya berupa surat ;

Menimbang, bahwa seorang yang menyerahkan sejumlah uang atau barang, baru merasa dirinya aman kalau dia diberikan suatu "tanda" penerimaan, dan orang yang memberikan tanda penerimaan jadi harus mengerti, bahwa tulisan itu dikemudian hari dapat dipergunakan terhadap dirinya sebagai bukti, bahwa dia benar sudah menerima uang atau barang itu ;

Menimbang, bahwa pada azasnya semua bukti tulisan itu " merugikan " atau " memberatkan orang yang telah menulisnya (Hukum Pembuktian Prof.R.Subekti,SH cetakan ke-4 halaman 25) ;

2. Surat bukti T.2-2, dan T.3-2, dan T4-2 adalah : Surat perjanjian : Marsiadatan antara : Paulus Pasaribu dan Nicodemus Simbolon, Sipea-pea, tanggal 13 Agustus 1978 :

- Nama : Nicodemus Simbolon, umur : 50 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri, Agama Kristen Protestan, alamat : jln. Kuda Laut Sambas Sibolga, dalam Perjanjian ini disebut Pihak Pertama, dan :
 - Nama : Paulus Pasaribu (Gorat) umur : 50 tahun, pekerjaan tani, alamat : Huta Sabungan Sipea-pea, Kecamatan Sorkam, dalam Surat Perjanjian ini disebut Pihak Kedua :
- Pihak pertama telah memberikan piso-piso kepada pihak ke II (Paulus Pasaribu) setumpuk sawah, yang terletak di Sibustak-bustak, masuk lingkungan Sipea-pea, dengan watas-watasnya :
- Timur dengan daratan Viktor Hutasoit ;
 - Barat dengan Gr. Andareas Manalu ;
 - Selatan dengan Rijaun Samosir ;

Pihak kedua (Paulus Pasaribu) telah memberikan uloa-ulos kepada pihak Pertama (Nicodemus Simbolon) sebanyak 1000 (seribu) kaleng padi - 12 kg = 12.000 (dua belas ribu) kilo gram, dan sudah diterima pihak Pertama (Nicodemus Simbolon) dengan tunai mulai tanggal surat ini kami perbuat tanggallah Hak dan Kuasa pihak Pertama dari sawah tersebut diatas, dan pihak ke dualah yang menguasainya dan memilikinya buat selamanya ;

Demikianlah Surat Perjanjian ini kami perbuat dengan perasaan tenang dan otak yang waras, sehingga nanti jangan timbul diantara kami kerenggangan berpamili , kami yang mengadakan perjanjian :

Sipea-pea



Sipea-pea, tanggal 13 Agustus 1978.

Pihak Kedua,
Yang memberikan pada
Ttd
(Paulus Pasaribu)

Pihak Pertama,
Yang memberikan sawah
ttd
(Nicodemus Simbolon)

Menimbang, bahwa surat bukti T.2-2, dan T.3-2 dan T.4-2, adalah Surat ganti-rugi dan peralihan Hak dan kekuasaan atas setumpuk tanah sawah, di Sibustak-bustak Lingkungan Sipea-pea, dari Nicodemus Simbolon kepada Paulus Pasaribu Gorat, sejak tanggal 13 Agustus 1978 tanggal Hak dan kuasa Nicodemus Simbolon terhadap tanah sawah di Sibustak-bustak beralih kepada Paulus Pasaribu Gorat ;

Menimbang, bahwa surat bukti T.2-1, T.3-1, T.4-1 dan surat bukti T.2-2, T.3-2, T.4-2, adalah surat ganti-rugi dan peralihan Hak dan Kekuasaan atas tanah, suatu tulisan (akte) yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang adanya suatu peristiwa ganti-rugi dan peralihan Hak atas tanah dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak, dengan demikian maka unsur-unsur yang penting suatu akte ialah kesengajaan dan kesepakatan untuk menciptakan suatu bukti tulisan dan penanda tanganan tulisan itu, dengan menaruh tanda tangannya, seorang dianggap menanggung tentang kebenaran apa yang ditulis dalam akte tersebut dan bertanggung jawab tentang apa yang ditulis dalam akte tersebut ;

Meinmbang, bahwa berdasarkan surat bukti T.2-1, T.3-1, T.4-1 dan T.2-2, T.3-2, T.4-2, maka Hak-hak Nicodemus Simbolon dan St. Albert Aritonang, telah beralih/berganti kepada Paulus Pasaribu ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, pada halaman 27 yang pada pokoknya menyatakan : bahwa melihat Surat Perjanjian bukti surat T.2-2, T.3-2, dan T.4-2, Majelis melihat bahwa didalam bukti surat tersebut diatas dibuat dan ditanda tangani oleh Paulus Pasaribu, dengan Nicodemus Simbolon, dan di tanda tangani satu orang saksi, tetapi saksi tersebut tidak tercantum nama dari saksi tersebut, sehingga siapa saksi tersebut dalam bukti surat yang di maksud tidak diketahui siapa orangnya, dan Tergugat II, III dan IV yang mengajukan surat bukti tersebut tidak mengetahui siapa saksi yang menanda tangani dalam bukti surat tersebut ;

Menimbang



Menimbang, bahwa unsur yang terpenting dalam Surat Perjanjian adalah : kedua belah pihak sepakat yang telah berjanji tersebut bertanda tangan dan isi perjanjiannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang sesuai syarat sahnya perjanjian pasal 1320 KUHPdata, sedangkan saksi-saksi atau pejabat bukan unsur sahnya suatu perjanjian, tetapi untuk menambah kuatnya suatu perjanjian (status akte tersebut) , oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 27 tersebut tidak cermat dan keliru harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa surat bukti T.2-1, T.3-1, T.4-1, dan T.2-2, T.3-2, T.4-2, telah memenuhi syarat-syarat sah suatu perjanjian menurut pasal 1320, KUHPdata, dan pihak para Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa surat bukti T.2-1, T.3-1, T.4-1, dan T.2-2, T.3-2, T.4-2, surat palsu ;

Menimbang, bahwa surat bukti T.2-1, T.3-1, T.4-1 dan T.2-2, T.3-2, T.4-2, adalah sesuai dengan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 KUHPdata, maka peralihan Hak atas tanah sesuai perjanjian Marsiadatan, Sipea-pea tanggal 11 Mei 1980, antara St. Albert Aritonang dengan Paulus Pasaribu Gorat, dan Perjanjian Marsiadatan, Sipea-pea tanggal 13 Agustus 1978, antara : Nikodemus Simbolon dengan Paulus Pasaribu, adalah Surat Ganti-Rugi dan peralihan Hak dan penguasaan atas tanah-tanah tersebut adalah Sah menurut Hukum, dan harus dilindungi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa, sejak tanggal 11 Mei 1980 Albert Aritonang tidak berhak atas tanah sengketa, dan sejak tanggal 13 Agustus 1978, Nicodemus Simbolon tidak berhak atas tanah sengketa, telah beralih/berganti kepada Paulus Pasaribu terhadap tanah sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 13 Agustus 1978 Nicodemus Simbolon sudah tidak berhak atas sengketa, sehingga tidak ada tanah sengketa diwariskan oleh Nicodemus Simbolon kepada anak-anaknya atau ahli warisnya, para Penggugat karena tanah sengketa telah diganti-rugikan (dijual) kepada Paulus Pasaribu, dengan demikian para Penggugat sudah tidak berhak atas tanah sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi pihak para Penggugat tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Penggugat yaitu, keterangan saksi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan saksi 9, tidak satu orangpun yang

mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui adanya peralihan Hak atas tanah sengketa sejak tanggal 13 Agustus 1978 dari Nicodemus Simbolon kepada Paulus Pasaribu, dan peralihan Hak atas tanah dari St. Albert Aritonang kepada Paulus Pasaribu, tanggal 11 Mei 1980, oleh karena itu keterangan-keterangan saksi para Penggugat tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan pihak para Penggugat yaitu : surat bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat mengalahkan atau mematahkan surat-surat bukti yang diajukan pihak para Tergugat yaitu : T.2-1, T.3-1, T.4-1, dan T.2-2, T.3-2 dan T.4-2, oleh karena menurut pasal 1866 KUHPerdara atau pasal 164 RIB (pasal 283 R.D.S) alat-alat bukti dalam perkara perdata adalah : 1). Bukti tulisan, 2). Bukti dengan saksi-saksi, 3). Persangkaan, dan 4). Pengakuan, dan 5). Sumpah, karena itu bukti utama adalah : surat tulisan (surat-surat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Penggugat yaitu : 1). Delima br Purba, 2). Maslin Sinaga, 3). Retina Sihombing, saksi-saksi bekerja disawah Paulus Pasaribu (tanah sengketa);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi hubungan Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, dengan Paulus Pasaribu adalah orang tua dari Tergugat I, II, III dan Tergugat IV ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi para Tergugat I, II, III dan IV adalah anak-anak dari Paulus Pasaribu, oleh karena itu para Tergugat berhak mewaris dari harta orang tuanya yaitu : Paulus Pasaribu;

Menimbang, bahwa karena alat-alat bukti para Penggugat dapat dikalahkan atau dipatahkan oleh alat-alat bukti dari para Tergugat, maka dalil-dalil gugatan para Penggugat tidak terbukti dan haruslah ditolak dan dinyatakan para Tergugat lebih berhak atas tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sibolga, tanggal 28 Maret 2012 , Nomor : 27/Pdt.G/2011/PN-Sbg, tidak cermat dan keliru, oleh karena itu tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terbanding semula para Penggugat dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 1320 KUHPdata dan RBg, serta ketentuan-ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini :

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA;

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga, tanggal 28 Maret 2012, Nomor : 27/Pdt.G/2011/PN-Sbg.- yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan para Terbanding semula para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum para Terbanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SENIN**, tanggal **19 NOPEMBER 2012**, oleh Kami : **H. DJUMALI, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAUT H. PASARIBU, SH.** dan **SYAFARUDDIN, SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 03 Juli 2012 No. 170/PDT/2012/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **22 NOPEMBER 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **SAIFUL AKHYAR, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

SAUT H. PASARIBU, SH.

ttd

SYAFARUDDIN, SH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

H. DJUMALI, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

SAIFUL AKHYAR, SH.

Biaya-Biaya :

| | |
|----------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. 139.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya,
PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. S. P., SH. M.Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.